JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal. 520 -527, ISSN: 3089-0128 (Online)

Implementasi Kaidah Fiqih Dalam Penyelenggaraan Hukum Tata Negara di Indonesia

Rhomadan Cerbitakasa[1], syamsiah[2]
[12]Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Institut Islam Muaro Jambi
cerbitakasar@gamil.com[1], rosyasyam4@gmail.com[2]

Article Info

Article history:
Received Oktober 14, 2026
Revised Oktober 25, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:
Islamic Legal Maxims, Constitutional Law, Government, Public Interest, Justice..

ABSTRACT

This study examines the relationship between Islamic legal maxims (Qawa'id Fiqhiyyah) and constitutional law, particularly their application in government administration in Indonesia. The purpose of this research is to determine how Islamic legal maxims can serve as ethical and philosophical foundations for the exercise of state power, public policy formulation, and public services. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. The findings indicate that several Islamic legal maxims, namely Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Mashlahah, Al-'Adatu Muhakkamah, La Dharar wa La Dhirar, and Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir, are closely related to the principles of good governance. These maxims can guide the government in making decisions that prioritize the public interest, justice, protection of citizens' rights, and the provision of accessible and effective public services.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received Oktober 14, 2026
Revised Oktober 25, 2026
Accepted November 05, 2026

Keywords:
Kaidah Fiqih, Hukum Tata Negara, Pemerintahan, Kemaslahatan, Keadilan.

.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hubungan antara kaidah fiqih dengan hukum tata negara serta penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kaidah fiqih dapat menjadi landasan etis dan filosofis dalam pelaksanaan kekuasaan negara, pembentukan kebijakan publik, serta pelayanan kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kaidah fiqih, yaitu *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bi al-Mashlahah*, *Al-'Adatu Muhakkamah*, *La Dharar wa La Dhirar*, dan *Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taysir*, memiliki keterkaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang mengutamakan kemaslahatan umum, keadilan, perlindungan hak masyarakat, serta kemudahan dalam memberikan pelayanan publik..

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Rhomadan Cerbitakasa
Institut Islam Muaro Jambi
E-mail: cerbitakasar@gamil.com

Pendahuluan

Kaidah fiqih merupakan salah satu bagian penting dalam ilmu hukum Islam. Kaidah fiqih berfungsi sebagai pedoman umum untuk memahami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan manusia. Dengan adanya kaidah fiqih, umat Islam dapat memahami prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan perkembangan zaman.

Dalam kehidupan bernegara, kaidah fiqih mempunyai hubungan yang erat dengan hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, hubungan antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Sementara itu, kaidah fiqih memberikan pedoman mengenai bagaimana suatu kekuasaan dan kebijakan seharusnya dijalankan berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab.

Salah satu kaidah fiqih yang sangat relevan dengan hukum tata negara adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bil Mashlahah

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan tertentu. Setiap kebijakan yang dibuat harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. Prinsip ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Apabila dikaji melalui perspektif kaidah fiqih, prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang menempatkan kekuasaan sebagai amanah dan mengharuskan seorang pemimpin berlaku adil serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

Oleh karena itu, mempelajari hubungan antara kaidah fiqih dan hukum tata negara menjadi penting, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan wawasan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dapat menjadi landasan moral dan filosofis dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian hukum normatif

merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, teori, konsep, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku tentang kaidah fiqih, hukum tata negara, fiqih siyasah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan kaidah fiqih dan hukum tata negara. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan prinsip-prinsip kaidah fiqih terhadap konsep dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih adalah prinsip atau aturan umum dalam hukum Islam yang mencakup berbagai permasalahan hukum cabang. Kaidah ini dirumuskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman terhadap Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ahli hukum Islam.Kaidah fiqih membantu seseorang memahami berbagai persoalan hukum yang memiliki kesamaan karakteristik. Dengan demikian, kaidah fiqih tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, kaidah fiqih memiliki cakupan yang luas, mulai dari ibadah, muamalah, hukum keluarga, ekonomi Islam, hingga persoalan pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu bidang yang mempunyai hubungan erat dengan kaidah fiqih adalah fiqih siyasah, yaitu ilmu yang membahas pengaturan urusan masyarakat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Fiqih siyasah memberikan perhatian terhadap kepemimpinan, pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, kebijakan publik, serta upaya mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari aturan mengenai organisasi negara, struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, serta kedudukan dan hak warga negara.Dalam konteks Indonesia, hukum tata negara berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tata negara memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara berjalan sesuai dengan aturan hukum. Kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Sistem ketatanegaraan Indonesia juga mengenal prinsip pembagian dan pengawasan kekuasaan. Hal tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara lembaga negara sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan tanpa batas.Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan negara juga harus dilandasi nilai amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab. Dengan demikian, terdapat hubungan nilai yang kuat antara hukum tata negara

dan prinsip-prinsip kaidah fiqih, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Hubungan Kaidah Fiqih dengan Hukum Tata Negara

Kaidah fiqih dan hukum tata negara mempunyai hubungan dalam hal pengaturan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kaidah fiqih memberikan landasan nilai dan prinsip moral bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Sementara itu, hukum tata negara memberikan aturan formal mengenai bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh, dibatasi, dan dijalankan.

1. Aspek kepemimpinan

Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seorang pemimpin wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Prinsip tersebut sejalan dengan hukum tata negara yang mengatur batas kewenangan pejabat negara.

2. Aspek keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam maupun hukum tata negara. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun golongan.

3. Aspek kemaslahatan masyarakat

Setiap kebijakan pemerintah seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kepentingan umum bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

4. Aspek perlindungan hak masyarakat

Kaidah fiqih mengajarkan bahwa segala bentuk bahaya dan kerugian harus dihilangkan. Prinsip ini memiliki hubungan dengan kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia, memberikan keamanan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.Jadi, kaidah fiqih dapat menjadi salah satu landasan etis dalam penyelenggaraan negara, sedangkan pelaksanaan kewenangan negara di Indonesia tetap harus berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Kaidah-Kaidah Fiqih yang Berkaitan dengan Hukum Tata Negara

Terdapat beberapa kaidah fiqih yang mempunyai hubungan erat dengan hukum tata negara. Berikut penjelasannya.

1. Kaidah Kebijakan Pemimpin Harus Berdasarkan Kemaslahatan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bil Mashlahah

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang paling relevan dengan hukum tata negara. Maksudnya, setiap keputusan dan tindakan pemimpin harus bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat pemerintahan lainnya memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan umum, keadilan, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Contoh penerapannya adalah pemerintah membuat kebijakan pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan, dan infrastruktur lainnya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kebijakan anggaran negara juga harus

mempertimbangkan kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan pejabat atau kelompok tertentu. Kaidah ini mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk bertindak sesuka hati, melainkan amanah yang harus digunakan demi kepentingan masyarakat.

2. Kaidah Keadilan dalam Penyelenggaraan Negara

الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ

Al-'Adlu Asasul Mulk

Artinya: Keadilan merupakan dasar tegaknya pemerintahan.

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah harus memperlakukan seluruh warga negara secara adil tanpa adanya diskriminasi. Dalam Islam, perintah untuk berlaku adil terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil. Dalam hukum tata negara Indonesia, prinsip keadilan juga tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Contoh penerapannya adalah aparat penegak hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang. Seseorang tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena memiliki jabatan, kekayaan, atau hubungan dengan pejabat tertentu. Dengan demikian, keadilan merupakan prinsip penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3. Kaidah Bahaya Harus Dihilangkan

الضَّرَرُ يُزَالُ

Adh-Dhararu Yuzal

Artinya: Kemudaratan atau bahaya harus dihilangkan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya atau kerugian harus dicegah dan dihilangkan. Dalam hukum tata negara, kaidah ini berkaitan dengan kewajiban negara untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan hak-hak masyarakat. Pemerintah harus membuat peraturan dan kebijakan yang mampu mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat. Contohnya adalah pemerintah membuat aturan tentang perlindungan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan bencana. Apabila suatu kegiatan menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kehidupan masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Kaidah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.

4. Kaidah Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Pertimbangan Hukum

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Al-'Adatu Muhakkamah

Artinya: Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, kaidah ini memiliki hubungan dengan keberadaan masyarakat hukum adat yang diakui oleh konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya adalah pengakuan terhadap lembaga adat, aturan adat, dan mekanisme penyelesaian

persoalan masyarakat berdasarkan tradisi setempat. Namun, adat tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum nasional, hak asasi manusia, maupun ketertiban umum. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

5. Kaidah Kesulitan Mendatangkan Kemudahan

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir

Artinya: Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila seseorang menghadapi kesulitan yang berat dalam melaksanakan suatu ketentuan, maka hukum Islam memberikan ruang kemudahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum tata negara, prinsip ini dapat dikaitkan dengan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan tidak memberatkan masyarakat. Contohnya adalah penyederhanaan prosedur administrasi kependudukan, pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana, serta pelayanan khusus bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur pelayanan tidak menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses. Dengan demikian, kaidah ini mengajarkan bahwa pemerintahan harus mengutamakan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat

Penerapan Kaidah Fiqih dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Penerapan kaidah fiqih dalam sistem hukum tata negara Indonesia dapat dilihat melalui beberapa prinsip penyelenggaraan negara.

1. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga negara seharusnya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Peraturan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus memberikan manfaat dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan.

2. Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan

Presiden dan seluruh pejabat pemerintahan harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam mengenai amanah dan tanggung jawab seorang pemimpin.

3. Dalam pengelolaan keuangan negara

Anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab dan transparan. Pengelolaan keuangan negara harus mengutamakan kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang terdapat dalam kaidah fiqih.

4. Dalam perlindungan hak warga negara

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, keamanan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban tersebut memiliki hubungan dengan kaidah Adh-Dhararu Yuzal, yaitu segala bentuk bahaya dan kerugian harus dihilangkan.

5. Dalam pelaksanaan demokrasi dan musyawarah

Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Prinsip tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip musyawarah dapat tercermin dalam proses pengambilan keputusan melalui

lembaga perwakilan rakyat, pembahasan kebijakan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.Dengan demikian, nilai-nilai kaidah fiqih dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab.

Analisis Penulis terhadap Hubungan Kaidah Fiqih dan Hukum Tata Negara

Menurut penulis, kaidah fiqih mempunyai peranan penting dalam memberikan arah moral terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena hukum tata negara tidak hanya berkaitan dengan aturan mengenai kekuasaan, tetapi juga menyangkut bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Seorang pemimpin yang memiliki kewenangan besar harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan akibatnya bagi rakyat. Kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bil Mashlahah menjadi salah satu prinsip yang sangat penting untuk diterapkan dalam pemerintahan. Kaidah tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa besar manfaat kebijakannya bagi masyarakat.

Selain itu, prinsip keadilan dan penghapusan kemudaratan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, pelayanan publik harus diberikan secara merata, dan kebijakan pembangunan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas.Meskipun demikian, penerapan kaidah fiqih dalam konteks ketatanegaraan Indonesia harus tetap memperhatikan Pancasila, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaidah fiqih dalam kajian ini menjadi sumber nilai, etika, dan perspektif dalam menilai kebijakan pemerintahan, bukan pengganti konstitusi negara.Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, diharapkan penyelenggaraan negara dapat berjalan lebih baik serta mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqih memiliki hubungan yang erat dengan hukum tata negara, terutama dalam hal kepemimpinan, penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan kebijakan, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat.Kaidah fiqih memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman moral bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan. Beberapa kaidah yang mempunyai hubungan erat dengan hukum tata negara adalah Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyyah Manuthun bil Mashlahah, Al-'Adatu Muhakkamah, Adh-Dhararu Yuzal, dan Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir.

Kaidah-kaidah tersebut mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kemaslahatan rakyat, berlaku adil, menghindari tindakan yang merugikan masyarakat, serta memberikan kemudahan dalam pelayanan pemerintahan.Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut mempunyai kesesuaian dengan prinsip negara hukum, demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak warga negara sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, mahasiswa Hukum Tata Negara perlu memahami kaidah fiqih sebagai bagian dari wawasan keilmuan yang dapat memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum tata negara dapat dikaji

secara berdampingan untuk mendukung terciptanya kehidupan bernegara yang adil, tertib, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1990). Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Idrus, Achmad Musyahid. (2021). "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 10(2), 123–137.

Zaidan, Abdul Karim. (1997). Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Zuhaili, Wahbah az-. (1986). Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zamroni, Muh., Rahmanita, Riza Aulia, Az-Zahra, Alyada Esa, dan Hasana, Fajar Wahyu. (2026). "Analisis Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bil Maslahah dalam Perspektif Qowaidh Fiqh Siyasah." Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah, 3(2).

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.